



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintahan Pidie Jaya cut Trieng-meureudu, NAD 24186 KAB. PIDIE JAYA
ACEH

<http://pn-meureudu.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

4,00 / 100,00 %

JUMLAH

46 RESPONDEN

GENDER

Laki-Laki : **31** org

Perempuan : **15** org

PENDIDIKAN

Tidak/Belum Sekolah : **0** org

Diploma 2 : **2** org

SD : **0** org

Diploma 3 : **4** org

SMP : **5** org

Sarjana S1 : **24** org

SMU : **8** org

Magister S2 : **2** org

Diploma 1 : **0** org

Doktor S3 : **1** org

PEKERJAAN

PNS : **10** org

Wiraswasta : **1** org

TNI : **0** org

Wirausaha : **0** org

Polri : **1** org

Tenaga Kontrak : **0** org

Lainnya : **34** org

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? | 4.00 |
| 2. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? | 4.00 |
| 3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? | 4.00 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. Transaksi Biaya Berdasarkan hasil responden indikator Transaksi Biaya merupakan salah satu unsur yang harus diperbaiki. Bahwa terhadap indikator tersebut, tentunya ada responden yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan khususnya mengenai informasi tentang tarif/biaya oleh petugas layanan. Terhadap responden yang tidak puas terhadap informasi tarif/biaya tersebut tidak diketahui secara jelas apakah responden menganggap tarif/biaya perkara tersebut mahal atau menganggap informasi tentang tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena terkadang para penerima layanan menganggap bahwa perkara permohonan maupun gugatan biayanya sama. Oleh karena itu, petugas layanan telah menjelaskan tentang tarif/biaya yang akan dibayarkan oleh penerima layanan; 2. Percaloan Faktor penyebab Percaloan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat masih mendapatkan orang lain yang mengaku sebagai pegawai atau petugas layanan di Pengadilan yang dapat membantu pengurusan perkara, oleh karena itu Petugas layanan selalu teliti dan harus mencari tahu apakah yang menerima layanan benar benar pengguna layanan atau orang lain yang disuruh oleh penerima layanan. Untuk itu petugas layanan terus menghimbau kepada masyarakat penerima layanan agar dapat berhadapan langsung dengan petugas layanan untuk menerima layanan sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari penerima layanan ataupun penerima layanan dapat mengisi data secara online yang aplikasinya telah tersedia di Pengadilan Negeri Meureudu. Contohnya aplikasi ecourt, aplikasi eraterang, dll; 3. Transaksi Rahasia Faktor penyebab Transaksi Rahasia masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai setiap layanan tidak dikenakan tariff / biaya. Padahal ada beberapa layanan yang dikutip biaya seperti misalkan adanya PNBP. Pemungutan biaya didasarkan pada peraturan yang berlaku serta SOP yang ada. Oleh karena itu setiap petugas pemberi layanan dapat menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa pemungutan biaya tersebut atas didasarkan atas ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pengguna layanan.

13 Juli 2026

Ketua Pengadilan

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.